

PESAN-PESAN TWITTER DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NO.11 TAHUN 2008 DI KOTA MAKASSAR

Fajar Yunus, Muhadar, Muh. Akbar

Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Abstract

Twitter is one of the social media that is being widely used in public nowadays. The aims of the study are to describe and to analysis (1) Twitter Messages from Perspectives of Information and Electronic Transaction Constitution No.11, 2008 in Makassar City, (2) factors affecting legal consequences of tweet content being viewed from Perspectives of Information and Electronic Transaction Constitution No.11, 2008 in Makassar City. The object of the study is the virtual media (online and social media). this study is focusing on the research on virtual world, internet. twitter as the social media is the main focus on this research. other methods were literature searching and interview with competent informers. The results of the research indicated that although the socialization of this law had started in Makassar City since 2009, Makassar public had not been aware of the information and electronic transaction law. in reality, the public still does not care of the violation of the law.

Key Words: Social Media, Twitter, Information and Electronic Transaction Law

Abstrak

Twitter merupakan salah satu social media yang sedang naik daun di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) Pesan-Pesan Twitter Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008 di Kota Makassar, (2) faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pesan-Pesan Twitter Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008 di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji media virtual dalam hal ini media *online*. Berbeda dengan penelitian yang berorientasi pada ruang dan tempat penelitian secara langsung, penelitian ini lebih menitikberatkan fokus kajiannya pada dunia virtual melalui sarana internet yaitu jejaring sosial Twitter dan melakukan penelusuran kepustakaan serta wawancara narasumber yang memiliki kompetensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun sosialisasi terhadap undang-undang ini sudah mulai disosialisasikan kepada masyarakat Kota Makassar sejak tahun 2009, masyarakat Kota Makassar belum betul-betul *aware* dengan Undang-Undang ITE ini, masyarakat masih melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran undang-undang tersebut.

Kata kunci :Social Media, Twitter, UU ITE

PENDAHULUAN

“Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka” (Cangara, 2011). Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, manusia mengalami perubahan pola komunikasi dalam berinteraksi. Didukung dengan kemajuan internet, komunikasi yang dulunya bisa dilakukan

secara langsung / tatap muka sekarang dapat juga dilakukan secara tidak langsung / maya. Jejaring sosial yang menggunakan internet secara instan telah mengubah pola komunikasi kita sadar atau tidak sadar. Melihat budaya dahulu, berkomunikasi tatap muka merupakan hal yang terjadi setiap harinya. Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Tidak mungkin seorang manusia tidak berinteraksi dengan orang lain sama sekali. Masyarakat tidak tergantung pada alat

komunikasi modern seperti telepon. Budaya silaturahmi masih terasa saat itu, yang menjalin hubungan akrab antar satu sama lain. Berkenalan dengan orang lain pun, pastinya dengan “*face to face*”.

Salah satu penyebabnya yaitu modernisasi. “*Modernisasi dapat diartikan sebagai perubahan masyarakat dari masyarakat tradisional yang selalu tertutup berubah menjadi masyarakat yang lebih terbuka terhadap informasi-informasi terbaru. Modernisasi yang tidak lain merupakan paham yang pada dasarnya berkiblat pada kehidupan kebarat-baratan baik dari segi budaya, gaya bahasa, maupun sampai dengan sesuatu yang prinsip dalam diri seseorang, ini merupakan sebuah perubahan yang tidak terlalu cocok dengan kebudayaan dan pedoman hidup orang di Indonesia*” (Arfin, dkk. 2010)

Budaya berkomunikasi melalui media sosial membawa dampak lain jika keseringan menggunakannya. Dalam buku teori komunikasi massa (McLuhan, 2012) mengatakan bahwa “dalam menggunakan media, orang cenderung mementingkan isi pesannya saja dan orang sering kali tidak menyadari bahwa media yang menyampaikan pesan itu juga memengaruhi kehidupannya”.

Twittermu harimaumu” adalah sebuah modernisasi peribahasa dari “mulutmu harimaumu”. Istilah peribahasa ini banyak digunakan oleh para pengguna jejaring sosial yang artinya bahwa berhati-hatilah dengan apa yang kita tulis di jejaring sosial khususnya di Twitter. Harus dipahami bahwa ada etika yang berlaku dalam bersosialisasi di sosial media. Twitter itu diibaratkan sebagai sebuah acara resepsi dimana kita akan bertemu banyak individu-individu dari berbagai latar belakang pendidikan, pekerjaan, budaya, dan lain-lain. Memang terdengar hal yang biasa, namun baru-baru ini media yang berlambang burung ini telah mencatatkan rekornya

dengan menembus angka 500 juta pengguna pada akhir 2012 lalu. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ternyata kota Jakarta merupakan kota sebagai warganya yang paling banyak nge-tweet.

Di Indonesia sendiri telah menyumbang 2,4% *tweet* atau sekitar 1058 *tweet* sepanjang juni 2012. Menyusul baru dibelakangnya adalah Tokyo, London, Sao Paulo, dan New York. Indonesia kembali mencatatkan namanya dalam daftar setelah kota Bandung ditunjuk sebagai kota keenam yang masuk dalam daftar.

Amerika masih tetap menjadi posisi negara dengan 141 juta pengguna alias menguasai sekitar 25,8% dari seluruh *tweet* yang dikicaukan. Baru posisi kedua ditempati Brazil dengan 41 juta pengguna yang disusul Jepang sekitar 35 juta pengguna (<http://www.tempo.co>).

Komunikasi dapat dilakukan oleh siapapun dalam usia berapapun. Pelaku komunikasi dengan sosial media mayoritas remaja dan dewasa dimana dalam usia tersebut mereka memperluas jaringan persahabatan dan menemukan ketertarikan akan suatu hal melalui *social media* (Khasali, 2011). Mereka biasanya membicarakan topik yang sedang hangat diberitakan melalui *social media*.

Di Indonesia sendiri, ada dua undang-undang yang dapat mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan yang kedua adalah Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-Undang tersebut dikeluarkan karena telah banyak yang bermunculan kejahatan-kejahatan di dunia maya di Indonesia yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat luas.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memilih mengacu model yang bersifat komprehensif

artinya materi muatan yang diatur di dalamnya mencakup hal yang luas disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimuat ketentuan-ketentuan mengenai larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya (Depkominfo RI, 2008). Tegasnya, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menetapkan beberapa perbuatan yang dapat dikriminalisasi sebagai tindak pidana siber dengan sanksi-sanksinya disamping berlakunya KUHP sebagai undang-undang tindak pidana umum (Kominform, 2009).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pesan-Pesan Twitter Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008 di Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji media virtual dalam hal ini media *online*. Berbeda dengan penelitian yang berorientasi pada ruang dan tempat penelitian secara langsung, penelitian ini lebih menitikberatkan fokus kajiannya pada dunia virtual melalui sarana internet yaitu jejaring sosial Twitter dan melakukan penelusuran kepustakaan serta wawancara narasumber yang memiliki kompetensi. Posisi penulis/peneliti berada dalam wilayah Kota Makassar. Adapun untuk teknik beberapa wawancara, penulis/peneliti menggunakan media internet untuk menjaring data dengan melihat komentar terhadap pemberitaan masalah penelitian yang ada pada jejaring sosial Twitter dan mengenai waktu, penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, terhitung mulai Februari hingga April 2013.

Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif (Moleong, 2010).

Berangkat dari paradigma kualitatif, maka menjadi kontekstual untuk menggunakan pendekatan studi analisis wacana kritis yang mengkaji bentuk komunikasi, baik bahasa, panggung wacana, ataupun bentuk bahasa tutur maupun tulisan disebut sebagai sebuah praktik sosial (Eriyanto, 2005).

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Rachman (dalam Moleong, 2010) bahwa penelitian di samping menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan proses triangulasi, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat

regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman) (Bungin, 2008) Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Moleong, 2010). Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2010).

Dalam proses analisis data terhadap komponen-komponen utama yang harus benar-benar dipahami. Komponen tersebut adalah reduksi data, kajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menganalisis berbagai data yang sudah ada digunakan metode deskriptif analitik. Metode ini digunakan untuk menggambarkan data yang sudah diperoleh melalui proses analitik yang mendalam dan selanjutnya diakomodasikan dalam bentuk bahasa secara runtut atau dalam bentuk naratif. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan cara proses pengumpulan data Menurut Miles dan Huberman

HASIL

UU ITE yang diberlakukan sejak April 2008 memang merupakan terobosan bagi dunia hukum di Indonesia, karena untuk pertama kalinya dunia maya di Indonesia mempunyai perangkat. Karena sifatnya yang berisi aturan main di dunia maya, UU ITE ini juga dikenal sebagai *Cyber Law*.

Sebagaimana layaknya *Cyber Law* di negara-negara lain, UU ITE ini juga bersifat *ekstraterritorial*, jadi tidak hanya mengatur perbuatan orang yang berdomisili di Indonesia tapi juga berlaku untuk setiap orang yang berada di wilayah hukum di luar

Indonesia, yang perbuatannya memiliki akibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Secara sederhana, bisa dikatakan bahwa bila ada pengguna *Twitter* di Belanda yang menghina Presiden SBY melalui *tweetnya* yang domainnya Belanda, bisa terkena keberlakuan UU ITE ini.

Pada awalnya kebutuhan akan *Cyber Law* di Indonesia berangkat dari mulai banyaknya transaksi-transaksi perdagangan yang terjadi lewat dunia maya. Atas transaksi-transaksi tersebut, sudah sewajarnya konsumen, terutama konsumen akhir (*end-user*) diberikan perlindungan hukum yang kuat agar tidak dirugikan, mengingat transaksi perdagangan yang dilakukan di dunia maya sangat rawan penipuan.

Dalam perkembangannya, UU ITE yang rancangannya sudah masuk dalam agenda DPR sejak hampir sepuluh tahun yang lalu, terus mengalami penambahan disana-sini, termasuk perlindungan dari serangan *hacker*, pelarangan penayangan *content* yang memuat unsur-unsur pornografi, pelanggaran kesusilaan, pencemaran nama, penghinaan dan lain sebagainya.

Terdapat sekitar 11 pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU ITE, yang mencakup hampir 22 jenis perbuatan yang dilarang (Kementrian KOMINFO UPT Makassar, 2013). Dari 11 Pasal tersebut ada 3 pasal yang dicurigai akan membahayakan para pengguna *Twitter*, pasal-pasal yang mengatur larangan-larangan tertentu di dunia maya, yang bisa saja dilakukan oleh seorang pengguna tanpa dia sadari. Pasal-Pasal tersebut adalah Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), serta Pasal 45 ayat (1) dan (2)

Pasal 27 ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal 27 ayat (3)

”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 28 ayat (2)

”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Atas pelanggaran pasal-pasal tersebut, UU ITE memberikan sanksi yang cukup berat sebagaimana di atur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2).

Pasal 45 ayat (1)

”Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45 ayat (2)

”Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Melihat ancaman sanksi yang diberikan, jelas kita tidak bisa anggap sepele pasal-pasal tersebut di atas.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyaknya pesan-pesan *twitter* yang dianggap melanggar UU ITE tahun 2008. Larangan *content* yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) idealnya

mempunyai tujuan yang sangat mulia. Pasal ini berusaha mencegah munculnya situs-situs porno dan merupakan dasar hukum yang kuat bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan pemblokiran atas situs-situs tersebut. Namun demikian, tidak adanya definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud melanggar kesusilaan, maka pasal ini dikhawatirkan akan menjadi pasal karet.

Bisa jadi, suatu *tweet* yang tujuannya memberikan konsultasi seks dan kesehatan akan terkena dampak keberlakuan pasal ini. Pasal ini juga bisa menjadi bumerang bagi *tweet-tweet* yang memuat kisah-kisah perselingkuhan, percintaan atau yang berisi fiksi macam novel Saman, yang isinya buat kalangan tertentu bisa masuk dalam kategori vulgar, sehingga bisa dianggap melanggar norma-norma kesusilaan.

Larangan *content* yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) ini sebenarnya adalah berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, dimana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang atau institusi harus dilakukan atas persetujuan orang/institusi yang bersangkutan.

Bila seseorang menyebarluaskan suatu yang data pribadi seseorang melalui media internet, dalam hal ini *tweet*, tanpa seijin orang yang bersangkutan, dan bahkan menimbulkan dampak negatif bagi orang yang bersangkutan, maka selain pertanggungjawaban perdata (ganti kerugian) sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU ITE, maka UU ITE akan memberikan sanksi pidana bagi pelakunya.

Dalam penerapannya, Pasal 27 ayat (3) ini dikhawatirkan akan menjadi pasal sapu jagat atau pasal karet. Hampir dipastikan terhadap *tweet-tweet* yang isinya misalnya: mengeluhkan pelayanan dari suatu institusi

pemerintah/swasta, atau menuliskan efek negatif atas produk yang dibeli oleh seorang blogger, blog yang isinya kritikan-kritikan atas kebijakan pemerintah, blogger yang menuduh seorang pejabat telah melakukan tindakan korupsi atau tindakan kriminal lainnya, bisa terkena dampak dari Pasal 27 ayat (3) ini.

Selain pasal pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE tersebut di atas, Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana juga mengatur tentang tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal-pasal pidana mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik ini memang sudah lama menjadi momok dalam dunia hukum.

Larangan informasi yang bisa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) bertujuan untuk mencegah munculnya *content* yang bersifat mengadu domba dan dapat menumbuhkan disintegrasi. Pasal ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan siap toleransi mengingat masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural.

Sama halnya dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2) ini bisa sangat subjektif dalam penerapannya dan interpretasinya. *Tweet* yang mengkritisi praktek poligami atau menulis tentang seorang kyai yang hobi mengawini daun muda, bisa dianggap memancing permusuhan yang berbau SARA.

Bila dilihat secara kontekstual, pasal-pasal tersebut diatas memang pada dasarnya berusaha melindungi masyarakat dari *content-content* yang tidak bermutu dan tidak bertanggung jawab. Hanya saja, dikhawatirkan, keelastisitasan pasal-pasal tersebut dapat digunakan oleh pemerintah yang berkuasa untuk membatasi akses masyarakat luas untuk memperoleh informasi.

Hal ini kurang lebih sesuai dengan teori literasi yang diungkapkan oleh Paul G.Zurkowski yang mengemukakan bahwa

literasi informasi dibutuhkan di era globalisasi informasi agar pengguna memiliki kemampuan untuk menggunakan informasi dan teknologi komunikasi dan aplikasinya untuk mengakses dan membuat informasi. Misalnya kemampuan dalam menggunakan alat penelusuran internet. Berdasarkan tujuan yang diuraikan di atas, maka literasi informasi memiliki tujuan dalam membantu seseorang dalam memenuhi kebutuhan informasinya baik untuk kehidupan pribadi (pendidikan, kesehatan, pekerjaan) maupun lingkungan masyarakat.

Jelaslah bahwa dengan memiliki literasi informasi kita memiliki kemudahan-kemudahan dalam melakukan berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan informasi. Literasi informasi bermanfaat dalam persaingan di era globalisasi informasi sehingga pintar saja tidak cukup tetapi yang utama adalah kemampuan dalam belajar secara terus-menerus (Gunawan, 2008).

Menurut Ade Ismar Gobel (Dinas Infokom Sulsel, 2013), belum ada data mengenai adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE ini di Kota Makassar, baik itu secara umum yang menyangkut *cyberlaw* secara umum maupun yang menyangkut *social media* seperti *Twitter* yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini. Ade Ismar Gobel juga menambahkan “*memang sepertinya nda adapi yang melapor, banyakji pelanggaran sebenarnya (termasuk di twitter yah) tapi begitu mi, nda bisa ki ditindaki kalo memang nda ada yang melapor, mereka anggap biasa ji kalo ada yang mencaci atau baku kata-kata di facebook atau twitter*”

Dengan kata lain, menurut Ade bahwa masyarakat Kota Makassar belum betul-betul aware dengan Undang-Undang ITE ini, masyarakat masih melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran undang-undang tersebut. Total ada 13 Bab dan 54

Pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi didalamnya.

KESIMPULAN

Meski memang sudah dilahirkan UU yang mengatur mengenai kejahatan dunia maya. Namun pada umumnya belum mampu membatasi setiap tingkah laku masyarakat dalam menggunakan manfaat dunia maya. *Cybercrime law* mau tidak mau harus tetap mengikuti langkah kejahatan dunia maya satu langkah dibelakang. Hasil penelitian juga menunjukkan belum efektifnya sosialisasi Undang-Undang ITE tahun 2008 untuk Kota Makassar yang telah dilakukan sejak tahun 2009.

Pengguna Twitter di Kota Makassar yaitu perlu dilaksanakan sosialisasi konsep dan penerapan UU ITE secara menyeluruh, guna terciptanya masyarakat yang mengetahui segala informasi dan perkembangan tentang undang-undang ini sehingga dapat diterapkan secara maksimal dalam aplikasi teknologi dengan cara lebih melibatkan pihak kepolisian dalam sosialisasi, bekerja sama dengan pihak media cetak, media elektronik lokal, dan *celeb tweet* dalam sosialisasinya.

DAFTAR RUJUKAN

Arfin, Achsinul, dkk. (2010). *Media Dengarkan Aku*. Malang: KAKI-KOE dan Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang.
Bungin, M. Burhan. 2008. *Penelitian*

Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.

Cangara, Hafied. (2011). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Departemen Komunikasi dan informatika Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta.

Dinas Infokom Sulawesi Selatan (2013).

Eriyanto, Ariyanto. (2005). *Analisis Wacana*. Bantul, Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara.

Gunawan, Agustin Wydia, dkk. (2008). *7 Langkah Literasi Informasi: Knowledge*

Sarung yang dapat Jakarta, Universitas Atika pada Keme
Jaya.

Khasali, Rhenald. 2011, *Cracking Zone*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Kementerian

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2009). *101 Tanya Jawab Seputar UU ITE*. Jakarta: KOMINFO.

Kementerian Kominfo RI UPT Makassar (2013).

McLuhan, Marshall. (2012). *Technological Determinism, Teori Komunikasi Massa*, eds. Dr. Andy Corry Wardhani, M.Si., Dr. Farid Hamid U, M.si. Bogor: Ghalia Indonesia.

Moleong, Lexy J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

(<http://www.tempo.co>, diakses tanggal 7 Maret 2013 Pukul 03.03PM).